



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 54 TAHUN 1992

TENTANG

TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL BAHAGIA
DAN SEJAHTERA TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT
KECAMATAN, TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN
TINGKAT KELOMPOK KELUARGA KECIL BAHAGIA-
DAN SEJAHTERA RT DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

PPKB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (KKBS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka untuk memantapkan keterpaduan pelaksanaan Gerakan Keluarga - Berencana, Program Kesehatan, serta Program-Program Pembangunan-lainnya telah dibentuk Tim kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 4 Februari 1991 Nomor 023 Tahun 1991;
- b. Bahwa guna menciptakan keseragaman pelaksanaan operasional kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (KKBS) disegala tingkatan, guna memberikan penjelasan tentang kegiatan yang terjadi di Kabupaten, serta keterkaitan suatu kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera-di Tingkat Kabupaten, maka dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 023 Tahun 1991 tentang Tim kegiatan terpadu keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk;
- c. Bahwa dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1991 Nomor : 440/1750/031/1991, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan SK Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 023 Tahun 1991 tentang Tim kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kabupaten, Ting

kat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Tim kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/ Kelurahan dan Tingkat RT dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan - Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 231 Tahun 1990 tentang Tim kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1991 Nomor 440/1750/031/1991 tentang petunjuk pelaksanaan Tim Kegiatan Terpadu Keluarga Kecil Bahagia - dan Sejahtera Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan - Tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan kelompok Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (KKBS) Tingkat RT.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT KABUPATEN, TINGKAT KECAMATAN, TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN TINGKAT KELOMPOK KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA RT, DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa / Kelurahan dan Tingkat RT dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kegiatan terpadu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang dimaksudkan dalam Keputusan ini adalah suatu keadaan dimana dua kegiatan atau lebih telah menjadi satu dengan serasi yang secara dinamis saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama;
- (2) Terpadu sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas dibedakan atas :
 - 2.1. Keterpaduan pengelolaan, yang merupakan bentuk keterpaduan pada tingkat Institusional yaitu menyatu 2 - fungsi organisasi atau lebih yang semula bebas terpi

sah kedalam satu struktur baru yang kompak.

2.2. Keterpaduan teknis yang merupakan bentuk keterpaduan pada tingkat perorangan yaitu berupa kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh petugas dalam memberikan pelayanan secara terpadu.

- (3) Kegiatan terpadu yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut diatas adalah merupakan bentuk pelayanan terpadu yang mencakup aspek-aspek pelayanan, KB, Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Diare, peningkatan pendapatan keluarga peserta Keluarga Berencana, serta pelayanan Program Pembangunan lainnya;
- (4) Sasaran kegiatan terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera adalah semua yang menjadi sasaran Program Keluarga Berencana Kesehatan dan Program - Program Pembangunan yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya mempercepat penurunan angka kelahiran serta angka kematian bayi dan balita dalam rangka menuju terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).

Pasal 3

Tim dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah unsur pelaksana keterpaduan lintas sektoral dari Program-Program Keluarga Berencana dan Kesehatan yang berada dibawah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk dengan tingkatan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat II adalah Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang bertanggung jawab pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- c. Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kecamatan, Tingkat kelompok Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera RT dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Desa / Kelurahan.

Pasal 4

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kecamatan, Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Desa, Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat RT, mempunyai fungsi dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan kegiatan Tim Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan swadaya masyarakat.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 023 Tahun 1991 tentang Tim Kegiatan Terpadu Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 29 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 3. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Dati I-Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Dati I Jawa Timur;
 5. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II - Nganjuk;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II-Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten Dati II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. - Dati II Nganjuk;

10. Sdr. Kepala Kantor Dep. Kesehatan Kab. Dati II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Kantor Bangdes Kab. - Dati II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Kantor Dep. Koperasi Kab. Dati II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Dati II Nganjuk;
 14. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kab. Dati II Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Kantor DEPAK Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Kantor DEPEN Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk;
 17. Sdr. Kepala Kantor BP - 7 Kab. - Dati II Nganjuk;
 18. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Dati II Nganjuk;
 19. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial - Kab. Dati II Nganjuk;
 20. Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kab. Dati II Nganjuk;
 21. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk;
 22. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk;
 23. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 24. Sdr. Kepala Desa / Kelurahan se Kab. Dati II Nganjuk;
 25. Sdr. Anggota Tim Keluarga Kecil - Bahagia dan Sejahtera Kab. - Dati II Nganjuk.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 54 TAHUN 1992 .

TANGGAL : 29 - 2 - 1992 .

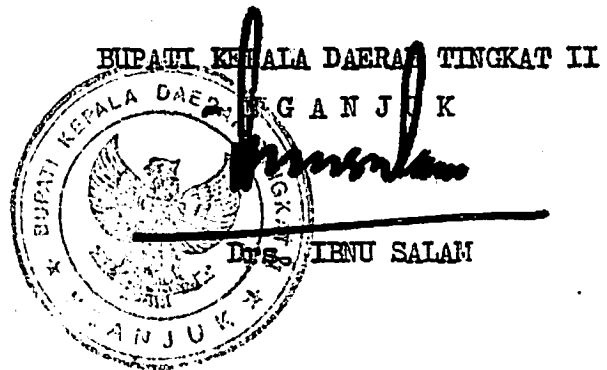
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL
BAHAGIA DAN SEJAHTERA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR !		JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1	1	2	3
1.		Pelindung/Penanggungjawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.		Penasehat	MUSPIDA Tingkat II Nganjuk.
3.		Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
4.	a. Ketua I		Kepala BKKBN Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	b. Ketua II		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	a. Sekretaris		Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	b. Wakil Sekretaris		Kepala Seksi KPL Kantor BKKBN Kabupaten Nganjuk.
6.	Anggota :		1. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk;
			2. Kasubag Kesehatan Masyarakat Bagian Kesra Set - wilda Tingkat II Nganjuk;
			3. Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
			4. Kepala Seksi P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
			5. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Gotong Royong Kantor BANGDES Kabupaten Dati II Nganjuk;
			6. Kepala Seksi BINDAL P2M/OM Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk;
			7. Kepala Sub Seksi Penyuluhan Kantor Departemen - Koperasi Kabupaten Dati II Nganjuk;
			8. Kepala Seksi Sosial Ekonomi Dinas Perkebunan - Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk;
			9. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Dati II Nganjuk;
			10. Kepala Sub Seksi Penyuluhan Sio Pena Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk;
			11. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten - Dati II Nganjuk;
			12. Kepala Kantor BP-7 Kabupaten Dati II Nganjuk;
			13. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Dati II Nganjuk;
			14. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial - Kabupaten Dati II Nganjuk;
			15. Kepala Seksi Hubansyaker Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk;

1	1	2	1	3
---	---	---	---	---

16. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Dati II Nganjuk;

17. Staf Cabang Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.



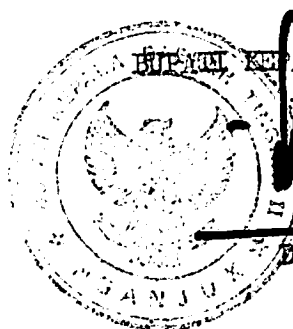
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 54 TAHUN 1992.

TANGGAL : 29 - 2 - 1992.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL
BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT KECAMATAN.

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	MUSPIKA
2.	Ketua/Penanggungjawab	Camat Kepala Wilayah.
3.	a. Wakil Ketua I	Kepala PUSKESMAS.
	b. Wakil Ketua II	Pengawas PLKB.
4.	a. Sekretaris	Kepala Urusan Pembangunan.
	b. Wakil Sekretaris	Staf Pengawas PLKB.
5.	Anggota :	1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan; 2. Juru Penerangan Kecamatan; 3. Petugas Koperasi Kecamatan; 4. Petugas Cabang Dinas Sosial Daerah di Ke - camatan; 5. Kepala KUA; 6. Penyuluh Petugas Lapangan Pertanian; 7. Petugas Lapangan Perkebunan.

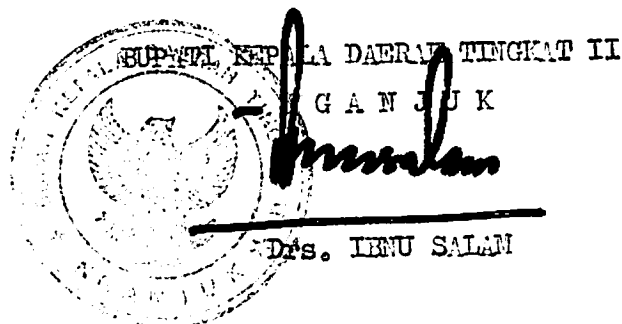
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 54 TAHUN 1992.
TANGGAL : 29 - 2 - 1992.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL
BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT DESA/KELURAHAN.

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung/Penanggungjawab	Kepala Desa/Kelurahan.
2.	Ketua	Sekretaris Desa.
3.	a. Wakil Ketua I	Ketua I LKMD.
	b. Wakil Ketua II	Ketua II LKMD.
4.	Sekretaris	Seksi 7 LKMD.
5.	Anggota :	1. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat; 2. Bidan Desa/Kelurahan; 3. PPKBD/Sub PPKBD; 4. Kelompok Kerja IV PKK; 5. Kader Desa; 6. KPL (Kader Pembangunan lain); 7. Seksi LKMD lain yang perlu.



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 54 TAHUN 1992.

TANGGAL : 29 - 2 - 1992.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA
KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT DUSUN/LING-
KUNGAN.

NOMOR	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Tim KKBS Desa.
2.	Ketua	Kepala Dusun.
3.	Sekretaris	Sub. PPKBD.
4.	Bendahara	Tokoh Masyarakat.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK


Drs. IENU SALAM

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR : 54 TAHUN 1992.
TANGGAL : 29 - 2 - 1992.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEGIATAN TERPADU KELUARGA KECIL
BAHAGIA DAN SEJAHTERA TINGKAT RUKUN WARGA (RW).

NOMOR !	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Tim KKBS Desa.
2.	Ketua	Ketua RW.
3.	Sekretaris	Sub PPKED / Kader.
4.	Bendahara	Tokoh Masyarakat.

